



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45 / 1293 / LH/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT LISTRIK KAPASITAS 200 MW MENJADI 260 MW
DI DESA AIR ANYIR KECAMATAN MERAWANG KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
OLEH PT. PLN (PERSERO) WILAYAH BANGKA BELITUNG**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW menjadi 260 MW oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL;
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan operasional kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung telah mengalami penambahan kapasitas produksi 60 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sehingga Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW menjadi 260 MW dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan pertimbangan lainnya, PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung wajib mengajukan perubahan Izin Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan izin lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri C);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/ / LH/2016 tanggal Mei 2016, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW menjadi 260 MW oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Besar Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung
 2. Jenis Usaha : Pengembangan Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW menjadi 260 MW
 3. Penanggung Jawab : Rustamadji
 4. Jabatan : General Manager
 5. Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta KM. 5 Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33171
 6. Nomor Telp/Fax : (0717) 439300/ (0717) 439600
 7. Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :
- a. Pengembangan Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW menjadi 260 MW dengan rincian :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting dengan kapasitas 2 x 30 MW mempunyai kelengkapan peralatan sebagai berikut :
 - a. *boiler* terdiri dari pemanas, *economizer*, *drum*, *super heater*, *desuper heater*, *burner*, *fan*, pemanas udara, pengaman tekanan lebih, pompa/penyalur bahan bakar, pompa pengumpan (*boiler feed pump*), pemanas awal, tangki air pengumpan dan deaerator;

- b. turbin terdiri dari sistem pelumas, sistem pemutar awal, sistem *vacum*, sistem perapat uap, *dummy piston*, sistem pengaman tekanan lebih, sistem pengaman putar, sistem pengatur putaran (*governor*), *condenser* dan pompa *condensat*;
 - c. generator terdiri dari sistem eksitasi, sistem pengaman, sistem pendingin, sistem pelumas, peralatan pararel dan trafo;
 - d. peralatan bantu terdiri dari sistem air pendingin, sistem pendingin bantu, sistem uap bantu, sistem kelistrikan, sistem pengamat dan kontrol; dan
 - e. peralatan bantu umum terdiri dari unit produksi air, unit kompresor, unit penyalur beban, sistem penanganan batubara dan sistem penanganan abu.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang direncanakan dengan kapasitas 2×30 MW mempunyai kelengkapan peralatan sebagai berikut :
- a. boiler terdiri dari pemanas, *economizer*, drum, *super heater*, *desuper heater*, *burner*, *fan*, pemanas udara, pengaman tekanan lebih, pompa/penyalur bahan bakar, pompa pengumpan (*boiler feed pump*), pemanas awal, tangki air pengumpan dan deaerator;
 - b. turbin terdiri dari sistem pelumas, sistem pemutar awal, sistem *vacum*, sistem perapat uap, *dummy piston*, sistem pengaman tekanan lebih, sistem pengaman putar, sistem pengatur putaran (*governor*), *condenser* dan pompa *condensat*;
 - c. generator terdiri dari sistem eksitasi, sistem pengaman, sistem pendingin, sistem pelumas, peralatan pararel dan trafo;
 - d. peralatan bantu terdiri dari sistem air pendingin, sistem pendingin bantu, sistem uap bantu, sistem kelistrikan, sistem pengamat dan kontrol; dan
 - e. peralatan bantu umum terdiri dari unit produksi air, unit kompresor, unit penyalur beban, sistem penanganan batubara dan sistem penanganan abu.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang direncanakan dengan kapasitas 2×20 MW diadakan dengan menyewa genset pada beberapa perusahaan rekanan dengan rincian :
 - a. PT. Sewatama kapasitas 20 MW akan memproduksi 480.000 kwh/hari dengan pemakaian BBM = 123,84 kl/hari, jumlah mesin 16 unit @ 1.600 kw;
 - b. PT. Kerta Bumi Teknindo kapasitas 20 MW akan memproduksi 480.000 kwh/hari dengan pemakaian BBM = 123,36 kl/hari, jumlah mesin 16 unit @ 1.650 kw; dan
 - c. Kelengkapan peralatan yaitu sistem pada mesin diesel terdiri dari sistem aliran bahan bakar (*flow of fuel system*), sistem pelumasan (*lubrication system*), sistem udara masuk dan buang, sistem pendinginan, sistem penggerak awal diesel (*starting system*) dan sistem pengaturan.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang direncanakan dengan kapasitas 1×12 MW dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sewa genset pada perusahaan rekanan yaitu PT. Kerta Bumi Teknindo kapasitas 12 MW akan memproduksi 288.000 kwh/hari dengan pemakaian BBM = 74,02 kl/hari, jumlah mesin 11 unit @ 1.650 kw; dan
 - b. Kelengkapan peralatan yaitu sistem pada mesin diesel terdiri dari sistem aliran bahan bakar (*flow of fuel system*), sistem pelumasan (*lubrication system*), sistem udara masuk dan buang, sistem pendinginan, sistem penggerak awal diesel (*starting system*) dan sistem pengaturan.
5. Penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas, PLTG/MG MPP yang direncanakan dengan kapasitas 60 MW diatas lahan $\pm 2,17$ Ha, dengan rincian peralatan sebagai berikut :
 - a. Turbin Gas terdiri dari : turbin gas unit penghasil, *lube oil sistem*, *turning gear*, *compressor blade washing system*, *combuster*, *governor system*, *air inlet system*, sistem pembuangan, sistem pendingin tertutup, strarting system; dan
 - b. Mesin Gas terdiri dari : gas engine unit penghasil, *lube oil sistem*, *turning gear*, *governor system*, *air starting system*, sistem pendingin, *change air system*, *sistem pembuangan*, *turbocharger*.

b. Lahan seluas ± 42 hektar dengan titik koordinat sebagai berikut :

No	Koordinat UTM		Keterangan Tata Ruang Perda No. 1 Tahun 2013
	Longitude (X)	Latitude (Y)	
1.	628042	9770341	Kawasan Peruntukan Industri
2.	628281	9770330	Kawasan Peruntukan Industri
3.	628292	9770329	Kawasan Peruntukan Industri
4.	628288	9770245	Kawasan Peruntukan Industri
5.	628268	9769849	Kawasan Peruntukan Industri
6.	628022	9769926	Kawasan Peruntukan Industri

c. Operasional dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang hingga tahap pasca operasi.

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :

a. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan operasi, yaitu :

1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan

2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.

b. wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan ini;

b. Mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse dan recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;

- c. pengelolaan limbah B3 akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - d. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
 - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan tahap operasional dan pasca operasional;
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
 - g. menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua. Penerbitan izin dimaksud wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum Kelima dan Diktum Keenam Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Izin Lingkungan ini berakhir apabila pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dan Diktum Keenam setiap 6 (enam) bulan sekali dan wajib memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL - RPL serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada :

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
 - b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka;
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - e. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Wilayah Sumatera di Pekanbaru; dan
 - f. Dinas /Instansi lainnya sesuai dokumen RKL-RPL.
- KEDUABELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dan Diktum Keenam, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dan Diktum Keenam, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesebelas dan Diktum Keduabelas dan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila kegiatan direncanakan untuk dilakukan perubahan, termasuk tidak dilaksanakannya rencana kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- KEEMPATBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/521/LH/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal **20 mei 2016**



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka di Sungailiat;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka di Sungailiat;
5. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Wilayah Sumatera di Pekan Baru;
6. Ketua/Penanggung Jawab Penyusun Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Kapasitas 200 MW menjadi 260 MW di Palembang;
7. Yang bersangkutan.